



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Sitohang
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun /15 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pandu bintang selamat kel.bintang hulu
kec.sidikalang kan.dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ramli Sitohang ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Sitohang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ramli Sitohang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 6 (enam) blok kertas kosong;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel;
 - 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa **Ramli Sitohang** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RAMLI SITOANG** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi milik marga Tobing di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sambil menjual nomor tebakkan judi jenis Toto Gelap (Togel).
- Bahwa awalnya masyarakat yang merupakan pemain judi Togel membeli nomor tebakkan judi Togel secara langsung kepada terdakwa di warung kopi milik marga Tobing, lalu terdakwa menuliskan nomor tebakkan judi Togel tersebut pada kupon/blok tebakkan yang telah disediakan dan kemudian terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut kepada pemain judi Togel, lalu terdakwa menerima pembayaran atau uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel dari pemain judi Togel sesuai dengan jumlah nomor tebakkan yang dibeli oleh pemain judi Togel senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok tebakkan. Bahwa untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah),



sehingga permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel kemudian terdakwa merekap nomor-nomor tebakkan yang telah dibeli oleh pemain judi Togel. Lalu terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan nomor tebakkan judi Togel untuk disimpan sementara oleh terdakwa sampai pada waktu penyetoran uang hasil penjualan nomor tebakkan dan rekap nomor tebakkan judi Togel kepada seorang anggota bernama marga Girsang (DPO) yaitu setiap hari Jumat. Bahwa untuk mengetahui nomor tebakkan judi Togel yang keluar/tepat maka terdakwa meminjam *handphone* milik warga yang datang ke warung kopi milik marga Tobing untuk melihat nomor Togel yang keluar/tepat dari aplikasi *Google*, dan apabila ada nomor tebakkan judi Togel dari pemain judi Togel yang sesuai dengan nomor yang keluar/tepat tersebut maka terdakwa akan memberitahukan kepada pemain tersebut dan menyerahkan hadiah berupa uang tunai secara langsung kepada pemain judi Togel yang nomor tebakkannya sesuai tersebut. Bahwa terdakwa menjual nomor tebakkan judi Togel tersebut setiap hari pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan nomor tebakkan judi Togel yaitu rata-rata sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Lalu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali menjual nomor tebakkan judi Togel sebesar 15% (lima belas persen) dari uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel kurang lebih sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemain judi Togel membeli nomor tebakkan judi Togel di warung kopi milik marga Tobing tersebut, lalu datang anggota Kepolisian Polres Dairi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dari terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor/angka tebakkan Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa menjelaskan kepada anggota Kepolisian Polres Dairi bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dalam kegiatan perjudian jenis Togel. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Dairi ke kantor Kepolisian Polres Dairi untuk diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU, KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RAMLI SITOANG** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi milik marga Tobing di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sambil menjual nomor tebakkan judi jenis Toto Gelap (Togel).

- Bahwa awalnya masyarakat yang merupakan pemain judi Togel membeli nomor tebakkan judi Togel secara langsung kepada terdakwa di warung kopi milik marga Tobing, lalu terdakwa menuliskan nomor tebakkan judi Togel tersebut pada kupon/blok tebakkan yang telah disediakan dan kemudian terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut kepada pemain judi Togel, lalu terdakwa menerima pembayaran atau uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel dari pemain judi Togel sesuai dengan jumlah nomor tebakkan yang dibeli oleh pemain judi Togel senilai Rp1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok tebakkan. Bahwa untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk pembelian nomor tebakkan seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor tebakannya tepat untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel kemudian terdakwa merekap nomor-nomor tebakkan yang telah dibeli oleh pemain judi Togel. Lalu terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan nomor tebakkan judi Togel untuk disimpan sementara oleh terdakwa sampai pada waktu penyetoran uang hasil penjualan nomor tebakkan dan rekap nomor tebakkan judi Togel kepada seorang anggota bernama marga Girsang (DPO) yaitu setiap hari Jumat. Bahwa untuk mengetahui nomor tebakkan judi Togel yang keluar/tepat maka terdakwa meminjam *handphone* milik warga yang datang ke warung kopi milik marga Tobing untuk melihat nomor Togel yang keluar/tepat dari aplikasi *Google*, dan apabila ada nomor tebakkan judi Togel dari pemain judi Togel yang sesuai dengan nomor yang keluar/tepat tersebut maka terdakwa akan memberitahukan kepada pemain tersebut dan menyerahkan hadiah berupa uang tunai secara langsung kepada pemain judi Togel yang nomor tebakannya sesuai tersebut. Bahwa terdakwa menjual nomor tebakkan judi Togel tersebut setiap hari pada pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan nomor tebakkan judi Togel yaitu rata-rata sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya. Lalu terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali menjual nomor tebakkan judi Togel sebesar 15% (lima belas persen) dari uang hasil penjualan nomor tebakkan Togel kurang lebih sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemain judi Togel membeli nomor tebakkan judi Togel di warung kopi milik marga Tobing tersebut, lalu datang anggota Kepolisian Polres Dairi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dari terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor/angka tebakkan Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa menjelaskan kepada anggota Kepolisian Polres Dairi bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dalam kegiatan perjudian jenis Togel.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Dairi ke kantor Kepolisian Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FETRIK AGUNG KARO KARO;

- **Bahwa, saksi memberi keterangan dibawah sumpah / janji** dibawah sumpah/janji, pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramali Sitohang sehubungan melakukan perjudian jenis Togel.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi P. Lumban Toruan dan saksi Agustinus Gultom melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi P. Lumban Toruan dan saksi Agustinus Gultom mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis Togel di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing, lalu terdakwa dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di warung kopi, saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi sambil menjual nomor tebakkan judi Togel. Lalu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Dairi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel yaitu terdakwa menjual nomor tebakkan Togel kepada masyarakat yang mengunjungi warung kopi, lalu masyarakat membeli nomor tebakkan dapat berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka yang ditulis di dalam kupon/blok tebakkan yang telah ditulis oleh terdakwa sesuai dengan nomor tebakkan yang dibeli oleh masyarakat. Lalu terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut dan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari masyarakat senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok. Lalu terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat yang membeli nomor togel dan menulis nomor tebakkan togel tersebut ke dalam kertas rekapitulasi nomor togel. Lalu terdakwa menyerahkan rekapitulasi nomor tebakkan togel kepada marga Girsang (DPO) dengan cara marga Girsang (DPO) tersebut menemui terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya di warung kopi milik marga Tobing.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut setiap hari atau setiap putaran yang dimulai sejak 10.00 Wib s/d 17.00 Wib.

- Bahwa perjudian jenis Togel adalah bersifat untung-untungan karena pembeli atau pemain judi jenis Togel bisa mendapatkan keuntungan (berupa uang tunai sesuai jumlah pasangan nomor tebakkan Togel yang dibeli) apabila nomor tebakkan judi jenis Togel yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan nomor tebakkan judi jenis Togel yang keluar di internet.

- Bahwa peraturan dalam kegiatan perjudian jenis Togel tersebut adalah pembeli/pemain dapat membeli nomor tebakkan di dalam blok kupon minimal sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sebanyak 4 (empat) angka, kemudian para pemain memasang taruhan atau modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar, lalu penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

- ✓ Apabila pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Apabila pemain memasang sebanyak 3 (tiga) angka kemudian 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

✓ Apabila pemain memasang sebanyak 4 (empat) angka kemudian 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pembeli/pemain yang nomor tebakannya keluar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membayarkan hadiah kepada pemain yang nomor tebakannya keluar dari marga Girsang (DPO).

- Bahwa terdakwa menyetorkan rekap nomor tebakannya judi TOGEL kepada marga Girsang dengan cara menyerahkan langsung kepada marga Girsang di warung milik terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya.

- Bahwa omset yang diterima oleh terdakwa dari penjualan nomor tebakannya judi jenis TOGEL rata-rata setiap putaran adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor tebakannya judi jenis TOGEL adalah sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tebakannya judi TOGEL, bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual nomor tebakannya judi TOGEL adalah rata-rata sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan BAP.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. AGUSTINUS GULTOM.

- Bahwa, saksi memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramali Sitohang sehubungan melakukan perjudian jenis Togel.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi P. Lumban Toruan dan saksi Fetrik Agung Karo Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan saksi P. Lumban Toruan dan saksi Agustinus Gultom mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian jenis Togel di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing, lalu terdakwa dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di warung kopi, saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi sambil menjual nomor tebakkan judi Togel. Lalu saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel yaitu terdakwa menjual nomor tebakkan Togel kepada masyarakat yang mengunjungi warung kopi, lalu masyarakat membeli nomor tebakkan dapat berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka yang ditulis di dalam kupon/blok tebakkan yang telah ditulis oleh terdakwa sesuai dengan nomor tebakkan yang dibeli oleh masyarakat. Lalu terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut dan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari masyarakat senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok. Lalu terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat yang membeli nomor togel dan menulis nomor tebakkan togel tersebut ke

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kertas rekapitulasi nomor togel. Lalu terdakwa menyerahkan rekapitulasi nomor tebakan togel kepada marga Girsang (DPO) dengan cara marga Girsang (DPO) tersebut menemui terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya di warung kopi milik marga Tobing.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut setiap hari atau setiap putaran yang dimulai sejak 10.00 Wib s/d 17.00 Wib.

- Bahwa perjudian jenis Togel adalah bersifat untung-untungan karena pembeli atau pemain judi jenis Togel bisa mendapatkan keuntungan (berupa uang tunai sesuai jumlah pasangan nomor tebakan Togel yang dibeli) apabila nomor tebakan judi jenis Togel yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan nomor tebakan judi jenis Togel yang keluar di internet.

- Bahwa peraturan dalam kegiatan perjudian jenis Togel tersebut adalah pembeli/pemain dapat membeli nomor tebakan di dalam blok kupon minimal sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sebanyak 4 (empat) angka, kemudian para pemain memasang taruhan atau modal berupa uang tunai sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar, lalu penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

✓ Apabila pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

✓ Apabila pemain memasang sebanyak 3 (tiga) angka kemudian 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

✓ Apabila pemain memasang sebanyak 4 (empat) angka kemudian 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pembeli/pemain yang nomor tebakannya keluar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membayarkan hadiah kepada pemain yang nomor tebakannya keluar dari marga Girsang (DPO).

- Bahwa terdakwa menyetorkan rekap nomor tebakan judi TOGEL kepada marga Girsang dengan cara menyerahkan langsung kepada marga Girsang di warung milik terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang diterima oleh terdakwa dari penjualan nomor tebakkan judi jenis TOGEL rata-rata setiap putaran adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor tebakkan judi jenis TOGEL adalah sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tebakkan judi TOGEL, bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual nomor tebakkan judi TOGEL adalah rata-rata sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis tindak pidana perjudian jenis TOGEL yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi marga Tobing di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sambil menjual nomor tebakkan judi TOGEL. Lalu tiba-tiba datang anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel yaitu terdakwa menjual nomor tebakkan Togel kepada masyarakat yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi warung kopi, lalu masyarakat membeli nomor tebakkan dapat berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka yang ditulis di dalam kupon/blok tebakkan yang telah ditulis oleh terdakwa sesuai dengan nomor tebakkan yang dibeli oleh masyarakat. Lalu terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut dan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari masyarakat senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok. Lalu terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat yang membeli nomor togel dan menulis nomor tebakkan togel tersebut ke dalam kertas rekapitulasi nomor togel. Lalu terdakwa menyerahkan rekapitulasi nomor tebakkan togel kepada marga Girsang (DPO) dengan cara marga Girsang (DPO) tersebut menemui terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya di warung kopi milik marga Tobing.

- Bahwa terdakwa telah menjual nomor tebakkan judi TOGEL sejak awal bulan Juni 2023.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut setiap hari atau setiap putaran yang dimulai sejak 10.00 Wib s/d 17.00 Wib.
- Bahwa perjudian jenis Togel adalah bersifat untung-untungan karena pembeli atau pemain judi jenis Togel bisa mendapatkan keuntungan (berupa uang tunai sesuai jumlah pasangan nomor tebakkan Togel yang dibeli) apabila nomor tebakkan judi jenis Togel yang dibeli oleh pembeli keluar sesuai dengan nomor tebakkan judi jenis Togel yang keluar di internet.
- Bahwa peraturan dalam kegiatan perjudian jenis Togel tersebut adalah pembeli/pemain dapat membeli nomor tebakkan di dalam blok kupon minimal sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sebanyak 4 (empat) angka, kemudian para pemain memasang taruhan atau modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar, lalu penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

- ✓ Apabila pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- ✓ Apabila pemain memasang sebanyak 3 (tiga) angka kemudian 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Apabila pemain memasang sebanyak 4 (empat) angka kemudian 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pembeli/pemain yang nomor tebakannya keluar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membayarkan hadiah kepada pemain yang nomor tebakannya keluar dari marga Girsang (DPO).
- Bahwa terdakwa menyetorkan rekap nomor tebakannya judi TOGEL kepada marga Girsang dengan cara menyerahkan langsung kepada marga Girsang di warung milik terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya.
- Bahwa omset yang diterima oleh terdakwa dari penjualan nomor tebakannya judi jenis TOGEL rata-rata setiap putaran adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor tebakannya judi jenis TOGEL adalah sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tebakannya judi TOGEL, bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual nomor tebakannya judi TOGEL adalah rata-rata sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena hanya untuk menambah uang rokok, bahwa terdakwa bekerja sebagai supir dan kuli angkut.
- Bahwa terdakwa **pernah dipidana**.
- Bahwa kegiatan perjudian jenis togel dilakukan terdakwa di tempat umum dapat dilalui masyarakat karena berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 6 (enam) blok kertas kosong;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakannya judi Togel;
- 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan/menawarkan/memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing.
- Bahwa kronologis tindak pidana perjudian jenis TOGEL yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi marga Tobing di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sambil menjual nomor tebakan judi TOGEL. Lalu tiba-tiba datang anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakan judi Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel yaitu terdakwa menjual nomor tebakan Togel kepada masyarakat yang mengunjungi warung kopi, lalu masyarakat membeli nomor tebakan dapat berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka yang ditulis di dalam kupon/blok tebakan yang telah ditulis oleh terdakwa sesuai dengan nomor tebakan yang dibeli oleh masyarakat. Lalu terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakan yang telah dituliskan nomor tebakan tersebut dan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari masyarakat senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakan nomor yang ditulis di kupon/blok. Lalu terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat yang membeli nomor togel dan menulis nomor tebakan togel tersebut ke dalam kertas rekapitulasi nomor togel. Lalu terdakwa menyerahkan rekapitulasi nomor tebakan togel kepada marga Girsang (DPO) dengan cara marga Girsang (DPO) tersebut menemui terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya di warung kopi milik marga Tobing.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan dalam kegiatan perjudian jenis TOGEL tersebut adalah pembeli/pemain dapat membeli nomor tebakan di dalam blok kupon minimal sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sebanyak 4 (empat) angka, kemudian para pemain memasang taruhan atau modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar, lalu penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

- Apabila pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Apabila pemain memasang sebanyak 3 (tiga) angka kemudian 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemain memasang sebanyak 4 (empat) angka kemudian 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemain yang beruntung/menang.

- Bahwa terdakwa telah menjual nomor tebakan judi TOGEL sejak awal bulan Juni 2023.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut setiap hari atau setiap putaran yang dimulai sejak 10.00 Wib s/d 17.00 Wib.
- Bahwa omset yang diterima oleh terdakwa dari penjualan nomor tebakan judi jenis TOGEL rata-rata setiap putaran adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor tebakan judi jenis TOGEL adalah sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tebakan judi TOGEL, bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual nomor tebakan judi TOGEL adalah rata-rata sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena hanya untuk menambah uang rokok dan kesehariannya terdakwa bekerja sebagai supir angkutan dan kuli angkut.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana.
- Bahwa kegiatan perjudian jenis togel dilakukan terdakwa di tempat umum dapat dilalui masyarakat karena berada di pinggir jalan raya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa di dalam doktrin ilmu hukum pidana di pahami sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dituntut dan di jatuhi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan orang atas nama Ramli Sitohang ke muka persidangan atas tindak pidana sebagaimana yang di uraikan dalam surat dakwaan. Bahwa dari proses pemeriksaan dimuka persidangan diketahui bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, benar merupakan identitas Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan antara identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan ke muka persidangan. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara mental dan jasmani, serta Terdakwa tidak berada dalam pengampuan dan telah berusia dewasa, artinya Terdakwa secara hukum berkedudukan sebagai subjek

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa secara hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dimuka persidangan dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan/menawarkan/memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di warung kopi milik marga Tobing. Tindak pidana perjudian jenis TOGEL yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang duduk di dalam warung kopi marga Tobing di Jalan Lae Gering Dusun V Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi sambil menjual dan merekap nomor tebakkan judi TOGEL. Lalu tiba-tiba datang anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 6 (enam) blok kertas kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel, dan 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi untuk diproses secara hukum. Cara terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel yaitu terdakwa menjual nomor tebakkan Togel kepada masyarakat yang mengunjungi warung kopi, lalu masyarakat membeli nomor tebakkan dapat berupa dua angka, tiga angka, dan empat angka yang ditulis di dalam kupon/blok tebakkan yang telah ditulis oleh terdakwa sesuai dengan nomor tebakkan yang dibeli oleh masyarakat. Lalu terdakwa menyerahkan kupon/blok tebakkan yang telah dituliskan nomor tebakkan tersebut dan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari masyarakat senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) per tebakkan nomor yang ditulis di kupon/blok. Lalu terdakwa mengumpulkan uang dari masyarakat yang membeli nomor togel dan menulis nomor tebakkan togel tersebut ke dalam kertas rekapitulasi nomor togel. Lalu terdakwa menyerahkan rekapitulasi nomor tebakkan togel kepada marga Girsang (DPO) dengan cara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga Girsang (DPO) tersebut menemui terdakwa setiap hari Jumat setiap minggunya di warung kopi milik marga Tobing. Bahwa peraturan dalam kegiatan perjudian jenis TOGEL tersebut adalah pembeli/pemain dapat membeli nomor tebakan di dalam blok kupon minimal sebanyak 2 (dua) angka dan maksimal sebanyak 4 (empat) angka, kemudian para pemain memasang taruhan atau modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap lembar, lalu penilaian untuk para pemain yang beruntung atau menang adalah sebagai berikut:

- Apabila pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka kemudian 2 (dua) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Apabila pemain memasang sebanyak 3 (tiga) angka kemudian 3 (tiga) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pemain memasang sebanyak 4 (empat) angka kemudian 4 (empat) angka tersebut keluar maka uang taruhan/modal akan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemain yang beruntung/menang. Terdakwa telah menjual nomor tebakan judi TOGEL sejak awal bulan Juni 2023. Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut setiap hari atau setiap putaran yang dimulai sejak 10.00 Wib s/d 17.00 Wib. Bahwa omset yang diterima oleh terdakwa dari penjualan nomor tebakan judi jenis TOGEL rata-rata setiap putaran adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual nomor tebakan judi jenis TOGEL adalah sebesar 15% dari hasil penjualan nomor tebakan judi TOGEL, bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual nomor tebakan judi TOGEL adalah rata-rata sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari. Perjudian jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena hanya untuk menambah uang rokok dan kesehariannya terdakwa bekerja sebagai supir angkutan dan kuli angkut. Bahwa kegiatan perjudian jenis togel dilakukan terdakwa di tempat umum dapat dilalui masyarakat karena berada di pinggir jalan raya. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang menghapuskan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 6 (enam) blok kertas kosong;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel;
- 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Sitohang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli Sitohang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penjara yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 6 (enam) blok kertas kosong;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekap nomor tebakkan judi Togel;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blok kertas berisikan penjualan nomor togel tanggal 26 Juni 2023.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Alwi Muchtar Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)